



BADAN KEAHLIAN DPR RI

**DRAF
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
PERUBAHAN
ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2004
TENTANG JALAN**

**PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG
BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
2016**

RANCANGAN UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 38 TAHUN 2004
TENTANG
JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa Jalan sebagai salah satu prasarana transportasi merupakan unsur penting dalam pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, wilayah negara, dan fungsi masyarakat serta dalam memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa Jalan sebagai bagian sistem transportasi nasional yang mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung mobilitas di bidang ekonomi, sosial, dan budaya harus dijamin oleh negara dan dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar daerah, membentuk dan memperkuat kesatuan nasional untuk memantapkan pertahanan dan keamanan nasional, serta membentuk struktur ruang dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan nasional;
- c. bahwa terdapat berbagai perkembangan, permasalahan, dan kebutuhan hukum yang belum mampu dijawab oleh Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;

Mengingat: 1. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 33 ayat (3), dan Pasal 34 ayat

- (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2004 TENTANG JALAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 19 diubah, diantara angka 15 dan 16 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 15a, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Jalan.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan

- tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali Jalan kereta api, Jalan lori, dan Jalan kabel.
5. Jalan umum adalah Jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
 6. Jalan khusus adalah Jalan yang dibangun oleh instansi, Badan Usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.
 7. Jalan Tol adalah Jalan umum yang merupakan bagian Sistem Jaringan Jalan dan sebagai Jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol.
 8. Tol adalah sejumlah uang tertentu yang dibayarkan untuk penggunaan Jalan Tol.
 9. Penyelenggaraan Jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan Jalan.
 10. Pengaturan Jalan adalah kegiatan perumusan kebijakan perencanaan, penyusunan perencanaan umum, dan penyusunan peraturan perundang-undangan Jalan.
 11. Pembinaan Jalan adalah kegiatan penyusunan pedoman dan standar teknis, pelayanan, pemberdayaan sumber daya manusia, serta penelitian dan pengembangan Jalan.
 12. Pembangunan Jalan adalah kegiatan pemrograman dan penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan Jalan.
 13. Pengawasan Jalan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan tertib pengaturan, pembinaan, dan pembangunan Jalan.
 14. Penyelenggara Jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan Jalan sesuai dengan kewenangannya.
 15. Jalan bebas hambatan adalah Jalan umum untuk lalu lintas menerus dengan pengendalian Jalan masuk secara penuh dan tanpa adanya persimpangan sebidang serta dilengkapi dengan pagar ruang milik Jalan.
 - 15a. Standar Pelayanan Minimal, selanjutnya disingkat SPM, adalah standar pelayanan yang terukur untuk menciptakan keselamatan dan dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh pengguna Jalan.
 16. Badan Pengatur Jalan Tol yang selanjutnya disebut BPJT adalah badan yang dibentuk oleh Menteri, berada di bawah, dan bertanggung jawab kepada Menteri.

17. Badan Usaha di bidang Jalan Tol yang selanjutnya disebut Badan Usaha adalah badan hukum yang bergerak di bidang pengusahaan Jalan Tol.
 18. Sistem Jaringan Jalan adalah satu kesatuan ruas Jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarkis.
 19. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
2. Ketentuan Pasal 2 dan penjelasannya diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Penyelenggaraan Jalan dilaksanakan dengan berdasarkan asas:

- a. kemanfaatan;
- b. keselamatan;
- c. keamanan;
- d. persatuan dan kesatuan;
- e. efisiensi berkeadilan;
- f. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
- g. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;
- h. kebersamaan dan kemitraan;
- i. berkelanjutan; dan
- j. transparansi dan akuntabilitas.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Pengaturan Penyelenggaraan Jalan bertujuan untuk:

- a. mewujudkan ketertiban, keamanan, kelancaran, keselamatan arus penumpang dan barang, serta kepastian hukum dalam Penyelenggaraan Jalan;
- b. mewujudkan Penyelenggaraan Jalan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan konsep Pembangunan Jalan berkelanjutan;
- c. mewujudkan peran Penyelenggara Jalan secara optimal dalam pemberian layanan kepada masyarakat;
- d. mewujudkan pelayanan Jalan yang andal dan prima serta berpihak pada kepentingan masyarakat dengan memenuhi kinerja Jalan dengan memenuhi kinerja Jalan yang laik fungsi;

- e. mewujudkan Sistem Jaringan Jalan yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mendukung terselenggaranya sistem transportasi yang terpadu;
 - f. mewujudkan perusahaan Jalan Tol yang transparan dan terbuka serta memenuhi SPM; dan
 - g. mewujudkan peran masyarakat dalam Penyelenggaraan Jalan.
4. Di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan dua pasal yakni Pasal 8A dan Pasal 8B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

- (1) Setiap Orang dilarang membuka akses ke/dari Jalan arteri sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (2) yang mengganggu kelancaran lalu lintas dan mengurangi kapasitas Jalan, kecuali mendapat izin dari Penyelenggara Jalan sesuai dengan klasifikasi status Jalan.
- (2) Izin dari Penyelenggara Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan dampak lalu lintas dari kegiatan yang membutuhkan akses Jalan dan kapasitas Jalan yang ada.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan membuka akses dan tata cara mendapat izin sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 8B

- (1) Setiap Orang yang membuka akses ke/dari Jalan arteri tanpa izin dari Penyelenggara Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8A dikenai sanksi administratif terdiri dari:
 - a. teguran tertulis; dan/atau
 - b. denda administratif.
 - (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif diatur dalam Peraturan Pemerintah.
5. Di antara Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) disisipkan satu ayat yakni ayat (1a) dan penjelasannya, ketentuan ayat (7) diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Jalan umum menurut statusnya dikelompokkan ke dalam Jalan nasional, Jalan provinsi, Jalan kabupaten, Jalan kota, dan Jalan desa.
- (1a) Berdasarkan pengelompokkan Jalan menurut statusnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Jalan wajib mencantumkan identitas masing-masing ruas Jalan.

- (2) Jalan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Jalan arteri dan Jalan kolektor dalam Sistem Jaringan Jalan primer yang menghubungkan antaribukota provinsi, dan Jalan strategis nasional, serta Jalan Tol.
 - (3) Jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Jalan kolektor dalam Sistem Jaringan Jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antaribukota kabupaten/kota, dan Jalan strategis provinsi.
 - (4) Jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Jalan lokal dalam Sistem Jaringan Jalan primer yang tidak termasuk pada ayat (2) dan ayat (3), yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antaribukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan lokal, serta Jalan umum dalam Sistem Jaringan Jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan Jalan strategis kabupaten.
 - (5) Jalan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Jalan umum dalam Sistem Jaringan Jalan sekunder yang menghubungkan antarpusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antarpersil, serta menghubungkan antarpusat permukiman yang berada di dalam kota.
 - (6) Jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antarpermukiman di dalam desa, serta Jalan lingkungan.
 - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai status Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (1a), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
6. Ketentuan Pasal 11 dan penjelasannya diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Setiap Jalan harus memiliki bagian-bagian Jalan yang merupakan ruang yang dipergunakan untuk konstruksi Jalan, keperluan peningkatan kapasitas Jalan, dan keselamatan bagi pengguna Jalan.
- (2) Bagian-bagian Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. ruang manfaat Jalan;
 - b. ruang milik Jalan; dan
 - c. ruang pengawasan Jalan.
- (3) Ruang manfaat Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari badan Jalan termasuk jalur dan fasilitas pejalan kaki, saluran tepi Jalan, dan ambang pengaman Jalan.

- (4) Penyediaan fasilitas pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan di Jalan Bebas Hambatan dan Jalan Tol.
 - (5) Ruang milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi ruang manfaat Jalan dan sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat Jalan.
 - (6) Ruang pengawasan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan ruang tertentu di luar ruang milik Jalan yang ada di bawah pengawasan Penyelenggara Jalan.
 - (7) Selain memiliki bagian Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Jalan harus didukung dengan bangunan penghubung.
 - (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai bagian-bagian Jalan dan bangunan penghubung serta pemanfaatannya diatur dalam Peraturan Pemerintah.
7. Di antara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 11A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

- (1) Setiap Orang yang membangun jaringan utilitas atau melakukan kegiatan lainnya pada bagian Jalan wajib:
 - a. mendapatkan izin dari Penyelenggara Jalan;
 - b. melaksanakan pekerjaan sesuai dengan rencana pelaksanaan pekerjaan;
 - c. meminimalisasi dampak gangguan lalu lintas dan lingkungan akibat pekerjaan; dan
 - d. mengembalikan ruang milik Jalan minimal sesuai dengan kondisi semula.
 - (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan jaringan utilitas atau melakukan kegiatan lainnya pada bagian-bagian Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.
8. Ketentuan penjelasan Pasal 12 ayat (3) diubah sehingga rumusan penjelasan Pasal 12 ayat (3) adalah sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal demi pasal Undang-Undang ini.
9. Ketentuan Pasal 13 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Penguasaan atas Jalan ada pada Negara.
- (2) Penguasaan oleh Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi wewenang kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Penyelenggaraan Jalan sesuai dengan

kewenangannya dengan memperhatikan keberlangsungan pelayanan Jalan dalam kesatuan Sistem Jaringan Jalan.

10. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Wewenang Pemerintah dalam Penyelenggaraan Jalan meliputi:

- a. pengembangan Sistem Jaringan Jalan secara nasional;
- b. penyelenggaraan Jalan secara umum; dan
- c. penyelenggaraan Jalan nasional.

11. Ketentuan ayat (2) Pasal 18 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3) sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1) Pengaturan Jalan secara umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi:

- a. pembentukan peraturan perundang-undangan;
- b. perumusan kebijakan perencanaan;
- c. pengendalian penyelenggaraan Jalan secara makro; dan
- d. penetapan norma, standar, kriteria, dan pedoman pengaturan Jalan.

(2) Pengaturan Jalan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi:

- a. penetapan fungsi Jalan untuk ruas Jalan arteri dan Jalan kolektor yang menghubungkan antaribukota provinsi dalam Sistem Jaringan Jalan primer;
- b. penetapan status Jalan nasional; dan
- c. penyusunan perencanaan umum jaringan Jalan nasional.

(3) Dalam perumusan kebijakan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan penyusunan perencanaan umum jaringan Jalan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Pemerintah memperhatikan rencana tata ruang nasional dan konsep Pembangunan Jalan berkelanjutan.

12. Ketentuan Pasal 19 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (2), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1) Pengaturan Jalan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi:

- a. perumusan kebijakan penyelenggaraan Jalan provinsi berdasarkan kebijakan nasional di bidang Jalan;

- b. penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan Jalan provinsi dengan memperhatikan keserasian antarwilayah provinsi;
 - c. penetapan fungsi Jalan dalam Sistem Jaringan Jalan sekunder dan Jalan kolektor yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten, antaribukota kabupaten, Jalan lokal, dan Jalan lingkungan dalam Sistem Jaringan Jalan primer;
 - d. penetapan status Jalan provinsi; dan
 - e. penyusunan perencanaan jaringan Jalan provinsi.
- (2) Dalam penyusunan perencanaan jaringan Jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, pemerintah provinsi memperhatikan rencana tata ruang provinsi dan konsep Pembangunan Jalan berkelanjutan.

13. Ketentuan Pasal 20 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (2), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Pengaturan Jalan kabupaten dan Jalan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi:
- a. perumusan kebijakan Penyelenggaraan Jalan kabupaten dan Jalan desa berdasarkan kebijakan nasional di bidang Jalan dengan memperhatikan keserasian antardaerah dan antarkawasan;
 - b. penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan Jalan kabupaten dan Jalan desa;
 - c. penetapan status Jalan kabupaten dan Jalan desa; dan
 - d. penyusunan perencanaan jaringan Jalan kabupaten dan Jalan desa.
- (2) Dalam penyusunan perencanaan jaringan Jalan kabupaten/desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, pemerintah kabupaten memperhatikan rencana tata ruang kabupaten/desa dan konsep Pembangunan Jalan berkelanjutan.

14. Ketentuan Pasal 21 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (2), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Pengaturan Jalan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi:
- a. perumusan kebijakan penyelenggaraan Jalan kota berdasarkan kebijakan nasional di bidang Jalan dengan memperhatikan keserasian antardaerah dan antarkawasan;
 - b. penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan Jalan kota;

- c. penetapan status Jalan kota; dan
 - d. penyusunan perencanaan jaringan Jalan kota.
- (2) Dalam penyusunan perencanaan jaringan Jalan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, pemerintah kota memperhatikan rencana tata ruang kota dan konsep Pembangunan Jalan berkelanjutan.

15. Ketentuan Pasal 29 dan Penjelasannya, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35 Bagian Ketujuh Bab IV diubah sehingga seluruh Bagian Ketujuh Bab IV berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketujuh
Pembangunan Jalan Umum

Paragraf 1
Umum

Pasal 29

- (1) Pembangunan Jalan umum ditujukan untuk mencapai kondisi laik fungsi, baik Jalan nasional, maupun Jalan provinsi, Jalan kabupaten/kota, dan Jalan desa.
- (2) Pembangunan Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembangunan Jalan baru; dan
 - b. pengembangan Jalan melalui peningkatan kapasitas dan kualitas Jalan.

Pasal 30

- (1) Pembangunan Jalan umum meliputi pembangunan Jalan secara umum, pembangunan Jalan nasional, pembangunan Jalan provinsi, pembangunan Jalan kabupaten dan Jalan desa, serta pembangunan Jalan kota.
- (2) Pembangunan Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri kegiatan:
 - a. penyusunan program dan anggaran;
 - b. perancangan teknis;
 - c. pelaksanaan konstruksi;
 - d. pengoperasian Jalan; dan
 - e. pemeliharaan Jalan.
- (3) Sebagian wewenang Pemerintah di bidang pembangunan Jalan nasional dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Penyusunan Program dan Anggaran

Pasal 31

- (1) Penyusunan program pembangunan Jalan baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota meliputi pembangunan Jalan baru dan pengembangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2).
- (2) Penyusunan program pembangunan Jalan pada jaringan Jalan primer harus bersinergi dengan sistem transportasi dan sistem logistik.
- (3) Penyusunan program pembangunan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan rencana tata ruang nasional dan/atau daerah.
- (4) Penyusunan program pembangunan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan klasifikasi status Jalan.

Pasal 32

- (1) Penyusunan program pembangunan Jalan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) ditujukan untuk mempercepat mobilitas barang dan/atau orang, menciptakan sistem logistik yang efisien serta membuka akses yang menghubungkan seluruh wilayah Indonesia terutama di wilayah perbatasan Negara.
- (2) Peningkatan kapasitas dan kualitas Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) harus setara atau lebih dari kapasitas atau kualitas teknis Jalan yang telah ada.

Pasal 33

- (1) Anggaran pembangunan Jalan umum menjadi tanggung jawab Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum mampu membiayai pembangunan Jalan yang menjadi tanggung jawabnya secara keseluruhan, Pemerintah dapat membantu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam memberikan bantuan kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah mempertimbangkan:
 - a. besarnya alokasi dan penyerapan dana anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk sektor Jalan;
 - b. pelaksanaan pemeliharaan dan peningkatan kualitas Jalan daerah;
 - c. pemenuhan standar pelayanan minimal Jalan yang ditetapkan;

- d. Jalan daerah merupakan ruas prioritas atau memiliki peran strategis;
- e. perbandingan luas Jalan di daerah dengan luas wilayah;
- f. fungsi Jalan merupakan Jalan arteri; dan/atau
- g. proporsionalitas kontribusi pendanaan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah terhadap ruas Jalan yang akan dibangun.

Paragraf 3 Perencanaan Teknis

Pasal 34

- (1) Perencanaan teknis pembangunan Jalan meliputi perencanaan teknis Jalan, bangunan penghubung, dan bangunan pelengkap.
- (2) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara optimal dengan memenuhi berbagai persyaratan teknis di bidang konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) perencanaan teknis harus memperhatikan konsep pembangunan Jalan berkelanjutan yang mencakup aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Paragraf 4 Pelaksanaan Konstruksi

Pasal 35

Pelaksanaan konstruksi pembangunan Jalan wajib memenuhi standar dan kualitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang konstruksi.

Paragraf 5 Pengoperasian Jalan

Pasal 35A

- (1) Penyelenggara Jalan wajib memenuhi persyaratan laik fungsi secara teknis dan administratif untuk memulai pengoperasian Jalan.
- (2) Pengoperasian Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi SPM.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan laik fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

Paragraf 6

Pemeliharaan Jalan

Pasal 35B

- (1) Pemeliharaan Jalan terdiri dari:
 - a. pemeliharaan rutin;
 - b. pemeliharaan berkala; dan
 - c. rehabilitasi.
- (2) Penyelenggara Jalan wajib melaksanakan pemeliharaan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mencapai umur rencana dan mempertahankan tingkat pelayanan Jalan sesuai dengan SPM.
- (3) Pelaksanaan pemeliharaan Jalan harus memperhatikan keselamatan pengguna Jalan dan penempatan perlengkapan Jalan secara jelas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35C

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 35B diatur dalam Peraturan Pemerintah.

16. Ketentuan Pasal 36 Bagian Kedelapan Bab IV diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedelapan Pengawasan Jalan Umum

Pasal 36

- (1) Dalam mewujudkan tertib pengaturan, pembinaan, dan pembangunan Jalan umum dilakukan pengawasan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kegiatan pemantauan dan evaluasi yang meliputi:
 - a. penilaian kinerja penyelenggaraan Jalan;
 - b. pengkajian pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan Jalan;
 - c. pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan Jalan; dan
 - d. pemenuhan SPM yang ditetapkan oleh Penyelenggara Jalan.
- (3) Pengawasan Jalan umum meliputi pengawasan Jalan secara umum, pengawasan Jalan nasional, pengawasan Jalan provinsi, pengawasan Jalan kabupaten dan Jalan desa, serta pengawasan Jalan kota.
- (4) Pengawasan Jalan nasional, Jalan provinsi, Jalan kabupaten/kota, dan Jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Penyelenggara Jalan sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Penyelenggara Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan instansi terkait yang berwenang dalam pengawasan lalu lintas

angkutan Jalan wajib berkoordinasi dalam melakukan pengawasan dan pengendalian muatan yang berlebih yang menjadi faktor perusak Jalan.

- (6) Penyelenggara Jalan wajib melakukan langkah-langkah penanganan terhadap hasil pengawasan, termasuk upaya hukum atas terjadinya pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan Jalan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

17. Ketentuan Pasal 37 dihapus.

18. Ketentuan Pasal 38 dihapus

19. Ketentuan Pasal 39 dihapus

20. Ketentuan Pasal 40 dihapus

21. Ketentuan Pasal 41 dihapus

22. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 43 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), ayat (3) dihapus dan ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Jalan Tol diselenggarakan untuk:
 - a. memperlancar lalu lintas di daerah yang telah berkembang;
 - b. meningkatkan hasil guna dan daya guna pelayanan distribusi barang dan jasa guna menunjang peningkatan pertumbuhan ekonomi;
 - c. meringankan beban dana Pemerintah melalui partisipasi pengguna Jalan; dan
 - d. meningkatkan pemerataan hasil pembangunan dan keadilan.
- (1a) Jalan Tol merupakan bagian dari Sistem Jaringan Jalan nasional dan terintegrasi dengan sistem transportasi yang terpadu.
- (2) Pengusahaan Jalan Tol dilakukan oleh Pemerintah dan/atau Badan Usaha yang memenuhi persyaratan.
- (3) Dihapus
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (1a), dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

23. Ketentuan ayat (3) Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

- (1) Tarif tol dihitung berdasarkan kemampuan bayar pengguna Jalan, besar keuntungan biaya operasi kendaraan, dan kelayakan investasi.
- (2) Tarif tol yang besarnya tercantum dalam perjanjian pengusahaan Jalan Tol ditetapkan pemberlakuannya bersamaan dengan penetapan pengoperasian Jalan tersebut sebagai Jalan Tol.
- (3) Evaluasi dan penyesuaian tarif tol dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali berdasarkan pengaruh laju inflasi dengan mempertimbangkan kepuasan pengguna Jalan Tol terhadap pemenuhan SPM Jalan Tol.
- (4) Pemberlakuan tarif tol awal dan penyesuaian tarif tol ditetapkan oleh Menteri.

24. Ketentuan ayat (7) Pasal 50 diubah, diantara ayat (7) dan ayat (8) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (7a), dan ayat (9) diubah sehingga Pasal 50 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

- (1) Pengusahaan Jalan Tol dilaksanakan dengan maksud untuk mempercepat perwujudan jaringan Jalan Bebas Hambatan sebagai bagian jaringan Jalan nasional.
- (2) Pengusahaan Jalan Tol meliputi kegiatan pendanaan, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian, dan/atau pemeliharaan.
- (3) Wewenang mengatur pengusahaan Jalan Tol dilaksanakan oleh BPJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3).
- (4) Pengusahaan Jalan Tol dilakukan oleh badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha milik swasta.
- (5) Dalam keadaan tertentu yang menyebabkan pengembangan jaringan Jalan Tol tidak dapat diwujudkan oleh badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah dapat mengambil langkah sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Konsesi pengusahaan Jalan Tol diberikan dalam jangka waktu tertentu untuk memenuhi pengembalian dana investasi dan keuntungan yang wajar bagi usaha Jalan Tol.
- (7) Dalam hal konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berakhir, Pengusahaan Jalan Tol dikembalikan kepada Pemerintah.
- (7a) Pemerintah menetapkan status Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sesuai dengan kewenangannya:
 - a. menawarkan pengusahaan baru kepada Badan Usaha; atau

- b. mengalihkan status Jalan Tol menjadi Jalan Bebas Hambatan non tol.
- (8) Dalam keadaan tertentu yang menyebabkan pengusahaan Jalan Tol tidak dapat diselesaikan berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian pengusahaan Jalan Tol, Pemerintah dapat melakukan langkah penyelesaian untuk keberlangsungan pengusahaan Jalan Tol.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengusahaan Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (7a), dan ayat (8) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

25. Di antara Pasal 51 dan Pasal 52 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 51A dan Pasal 51B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51A

- (1) Badan Usaha yang mendapatkan hak pengusahaan Jalan Tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) wajib memenuhi SPM Jalan Tol.
- (2) SPM Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi substansi pelayanan sebagai berikut:
- kondisi Jalan Tol;
 - kecepatan tempuh rata-rata;
 - aksesibilitas;
 - mobilitas;
 - keselamatan;
 - unit pertolongan/penyelamatan dan bantuan pelayanan;
 - lingkungan; dan
 - tempat istirahat dan pelayanan.
- (3) SPM Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan informasi publik yang ditetapkan dalam perjanjian pengusahaan Jalan Tol.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai SPM Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 51B

- (1) Setiap Badan Usaha yang tidak memenuhi SPM Jalan Tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51A ayat (1) dikenai sanksi administratif terdiri dari:
- teguran tertulis;

- b. penundaan kenaikan tarif;
 - c. denda administratif; dan/atau
 - d. pembatalan perjanjian perusahaan Jalan Tol.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif diatur dalam Peraturan Pemerintah.

26. Ketentuan Pasal 55 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 55

- (1) Pengguna jalan tol diwajibkan membayar tarif jalan tol.
- (2) Tarif Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pengembalian investasi, pengoperasian, dan pemeliharaan.
- (3) Pengguna Jalan Tol wajib menaati peraturan perundang-undangan tentang lalu lintas dan angkutan Jalan, peraturan perundang-undangan tentang Jalan, serta peraturan perundang-undangan lainnya.
- (4) Pengguna Jalan Tol berhak mendapatkan pelayanan Jalan Tol yang sesuai dengan SPM.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban pengguna Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), serta hak pengguna Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri.

27. Ketentuan Pasal 57 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Pengawasan Jalan Tol meliputi kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan tertib pengaturan dan pembinaan Jalan Tol serta perusahaan Jalan Tol.
- (2) Pengawasan Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pengawasan umum yang dilakukan oleh Pemerintah dan pengawasan perusahaan yang dilakukan oleh BPJT.
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan Jalan Tol diatur dalam Peraturan Menteri.

28. Di antara Pasal 57 dan Pasal 58 disisipkan 2 (dua) Bab yakni Bab VA dan Bab VB sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VA
JALAN BERBAYAR

Pasal 57A

- (1) Untuk mengurangi kepadatan lalu lintas di wilayah pusat kota, Penyelenggara Jalan dapat menerapkan Jalan berbayar.
- (2) Jalan berbayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Jalan umum yang pemanfaatannya mewajibkan pengguna membayar sejumlah uang dalam waktu tertentu.
- (3) Jalan berbayar dapat diterapkan pada kawasan dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. tingkat kepadatan lalu lintas tinggi;
 - b. tersedianya jaringan dan pelayanan angkutan umum massal dalam trayek tetap dan teratur yang memenuhi standar pelayanan minimal pada koridor atau kawasan yang bersangkutan;
 - c. sudah menerapkan larangan parkir di Jalan; dan
 - d. mempunyai jaringan alternatif untuk penyebaran arus lalu lintas yang terbatas.
- (4) Keuntungan bersih dari Jalan berbayar digunakan untuk:
 - a. peningkatan pelayanan angkutan umum;
 - b. pemeliharaan Jalan ruas Jalan berbayar; dan/atau
 - c. peningkatan kinerja lalu lintas;
- (5) Penyelenggaraan Jalan berbayar merupakan tanggung jawab Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagai Penyelenggara Jalan yang pengelolaannya dilakukan oleh institusi yang dibentuk untuk mengelola Jalan berbayar.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan Jalan Berbayar diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB VB
DANA JALAN
Pasal 57B

- (1) Untuk menjamin keberlanjutan pelayanan Jalan, diperlukan dana Jalan.
- (2) Dana Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari alokasi pajak kendaraan bermotor, dana preservasi Jalan, dan sumber lain yang sah.
- (3) Alokasi pajak kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dana preservasi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari pengguna Jalan dan digunakan untuk kegiatan pemeliharaan, rehabilitasi, dan rekonstruksi Jalan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

29. Ketentuan Bab VI diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VI
PENGADAAN TANAH

Pasal 58

- (1) Penyelenggaraan pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat.
- (2) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan yang dilakukan berdasarkan prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pihak yang menguasai atau memiliki objek penguasaan tanah wajib melepaskan tanahnya pada saat pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan setelah pemberian ganti kerugian atau berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (4) Pemberian ganti kerugian dalam rangka pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

- (1) Pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan diselenggarakan sesuai dengan:
 - a. rencana tata ruang wilayah;
 - b. rencana pembangunan nasional/daerah;
 - c. rencana strategis; dan
 - d. rencana kerja setiap instansi yang memerlukan tanah.
- (2) Dalam hal belum ada rencana tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, proses pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan dapat dilakukan secara bersamaan dengan proses penetapan rencana tata ruang wilayah.

Pasal 60

- (1) Pendanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Untuk percepatan pembangunan Jalan, pendanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan dapat bersumber terlebih dahulu dari dana badan usaha selaku Instansi yang memerlukan tanah yang mendapat kuasa berdasarkan perjanjian, yang bertindak atas nama

lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota.

- (3) Ketentuan mengenai mekanisme pendanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Pasal 59, dan Pasal 60 berlaku secara mutatis mutandis bagi pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol.

30. Ketentuan Bab VIII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 63

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan dalam membangun jaringan utilitas atau apapun pada bagian-bagian Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi Jalan di dalam ruang manfaat Jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.250.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi Jalan di dalam ruang milik Jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).
- (4) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi Jalan di dalam ruang pengawasan Jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah).
- (5) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan penyelenggaraan Jalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 42, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau

pidana denda paling banyak Rp2.700.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus juta rupiah).

- (6) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan pengusahaan Jalan Tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp20.250.000.000,00 (dua puluh miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (7) Setiap Orang selain pengguna Jalan Tol dan petugas Jalan Tol yang dengan sengaja memasuki Jalan Tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 14 (empat belas) hari dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).

Pasal 64

- (1) Setiap Orang yang karena kelalaiannya melanggar ketentuan dalam membangun jaringan utilitas atau apapun pada bagian-bagian Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan terganggunya fungsi Jalan di dalam ruang manfaat Jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan terganggunya fungsi Jalan di dalam ruang milik Jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp270.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (4) Setiap Orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan terganggunya fungsi Jalan di dalam ruang pengawasan Jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 14 (empat belas) hari atau pidana denda paling banyak Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah).
- (5) Setiap Orang selain pengguna Jalan Tol dan petugas Jalan Tol yang karena kelalaiannya memasuki Jalan Tol, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 10 (sepuluh) hari dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 65

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A, Pasal 12, Pasal 42, dan Pasal 54 dilakukan badan usaha, pidana dikenakan terhadap badan usaha yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap badan usaha, pidana yang dijatuhkan adalah pidana denda ditambah sepertiga denda yang dijatuhkan.

Pasal 65A

- (1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1), ayat (2), ayat (5), ayat (6) adalah kejahatan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) dan ayat (4), serta Pasal 64 ayat (1) sampai dengan ayat (5) adalah pelanggaran.

31. Di antara Pasal 67 dan Pasal 68, disisipkan satu Pasal, yakni Pasal 67A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67A

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal II

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN... NOMOR ...

PUSAT PUU BK DPR RI

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR...TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 38 TAHUN 2004
TENTANG
JALAN

I. UMUM

Jalan sebagai salah satu prasarana transportasi merupakan unsur penting dalam pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, wilayah negara, dan fungsi masyarakat serta dalam memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jalan merupakan bagian sistem transportasi nasional yang mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung mobilitas di bidang ekonomi, sosial, dan budaya yang harus dijamin oleh negara dan dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar daerah, membentuk dan memperkuat kesatuan nasional untuk memantapkan pertahanan dan keamanan nasional, serta membentuk struktur ruang dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan nasional.

Dalam kurun waktu lebih dari satu dekade, terdapat berbagai perkembangan, permasalahan, dan kebutuhan hukum yang belum mampu dijawab oleh Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Perubahan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan disesuaikan baik dari sisi teknis pembentukan peraturan perundang-undangan dan substansi atau materi muatan. Substansi perubahan dalam Undang-Undang ini antara lain menambahkan definisi atau pengertian SPM, penambahan dalam asas dan tujuan, pengaturan di ruas Jalan arteri, pencantuman identitas Jalan, penyempurnaan pengaturan mengenai bagian-bagian Jalan termasuk bangunan penghubung dan bangunan pelengkap, pengaturan mengenai kewajiban setiap orang yang membangun jaringan utilitas atau apapun pada bagian-bagian Jalan, pengaturan mengenai kewajiban setiap orang yang membangun jaringan utilitas atau apapun pada bagian-bagian Jalan, penekanan bahwa penguasaan Jalan oleh Negara, penyempurnaan wewenang pemerintah dalam Penyelenggaraan Jalan, penekanan pada aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan sebagai wujud

konsep Pembangunan Jalan berkelanjutan, penyempurnaan pengaturan mengenai Pembangunan Jalan umum, anggaran pembangunan Jalan daerah, perencanaan teknis Pembangunan Jalan, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian Jalan, pemeliharaan Jalan, pengawasan Jalan umum, penyempurnaan pengaturan tentang Jalan Tol, konsep Jalan berbayar, dana Jalan, pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan, dan ketentuan pidana.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah asas yang melandasi penyelenggaraan Jalan untuk dapat memberikan nilai tambah yang sebesar-besarnya bagi kepentingan nasional dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keselamatan” adalah asas yang melandasi penyelenggaraan Jalan untuk menciptakan keselamatan pengguna Jalan dalam berlalu lintas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keamanan” adalah asas yang melandasi penyelenggaraan Jalan untuk memperhatikan masalah keamanan Jalan sesuai dengan persyaratan teknis yang berkaitan dengan kondisi permukaan dan kondisi geometrik Jalan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas persatuan dan kesatuan” adalah asas yang melandasi penyelenggaraan Jalan sebagai prasarana untuk mempersatukan dan menghubungkan seluruh wilayah Indonesia.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi berkeadilan” adalah asas yang melandasi penyelenggaraan Jalan untuk dapat dinikmati oleh seluruh rakyat dengan memberikan perlakuan yang sama terhadap setiap orang secara proporsional dengan memperhatikan cara yang tepat, hemat energi, hemat waktu, hemat tenaga, dan rasio dari manfaat dan biaya setinggi-tingginya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keserasian, keselarasan, dan keseimbangan” adalah asas yang melandasi penyelenggaraan Jalan untuk mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola ruang, keterpaduan antar sektor, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antardaerah, serta memperhatikan dampak penting terhadap lingkungan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keberdayagunaan dan keberhasilgunaan” adalah asas yang melandasi penyelenggaraan Jalan berdasarkan pemanfaatan sumberdaya dan ruang yang optimal untuk pencapaian hasil sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan dan kemitraan” adalah asas yang melandasi penyelenggaraan Jalan yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran serta pemangku kepentingan agar memenuhi prinsip saling memerlukan, memercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang dilakukan, baik langsung maupun tidak langsung.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas “berkelanjutan” adalah asas yang melandasi penyelenggaraan Jalan yang dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan dengan cara pemanfaatan sumber daya yang menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk masa kini dan masa depan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas transparansi dan akuntabilitas” adalah asas yang melandasi penyelenggaraan Jalan yang setiap proses dan tahapannya bisa diketahui masyarakat dan pelaksanaannya bisa dipertanggungjawabkan.

Angka 3

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “andal” adalah pelayanan jalan yang memenuhi standar pelayanan minimal, yang meliputi aspek aksesibilitas (kemudahan pencapaian), mobilitas, kondisi jalan, keselamatan, dan kecepatan tempuh rata-rata.

Yang dimaksud dengan “prima” adalah selalu memberikan pelayanan yang optimal.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “sistem transportasi yang terpadu” adalah bahwa keberadaan jaringan jalan memberikan sinergi fungsi dan lokasi yang optimal dengan prasarana dan moda transportasi lain sehingga meningkatkan efisiensi transportasi guna mempercepat pembangunan di segala bidang.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “transparan” adalah bahwa semua ketentuan dan informasi mengenai perusahaan jalan tol, termasuk syarat teknis administrasi perusahaan dapat diketahui oleh semua pihak.

Yang dimaksud dengan “terbuka” adalah pemberian kesempatan yang sama bagi semua badan usaha yang memenuhi persyaratan serta dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara badan usaha yang setara.

Huruf g

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 8A

Cukup jelas.

Pasal 8B

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 9

Ayat (1)

Ketentuan mengenai pengelompokan Jalan dimaksudkan untuk mewujudkan kepastian hukum penyelenggaraan Jalan sesuai dengan kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Ayat (1a)

Identitas jalan antara lain dapat berupa kode dan angka.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Jalan strategis nasional adalah Jalan yang melayani kepentingan nasional atas dasar kriteria strategis yaitu mempunyai peranan untuk membina kesatuan dan keutuhan nasional, melayani daerah-daerah rawan, bagian dari Jalan lintas regional atau lintas internasional, melayani kepentingan perbatasan antarnegara, serta dalam rangka pertahanan dan keamanan.

Ayat (3)

Jalan strategis provinsi adalah Jalan yang diprioritaskan untuk melayani kepentingan provinsi berdasarkan pertimbangan untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan dan keamanan provinsi; untuk Jalan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta terdiri atas Jalan provinsi dan Jalan nasional.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan Jalan strategis kabupaten adalah Jalan yang diprioritaskan untuk melayani kepentingan kabupaten berdasarkan pertimbangan untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan dan keamanan kabupaten.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan Jalan kota adalah Jalan yang berada di dalam daerah kota yang bersifat otonom

sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “ruang manfaat Jalan” adalah suatu ruang yang dimanfaatkan untuk konstruksi Jalan dan terdiri atas badan Jalan, saluran tepi Jalan, serta ambang pengamannya. Badan Jalan meliputi jalur lalu lintas, dengan atau tanpa jalur pemisah dan bahu Jalan, termasuk jalur dan fasilitas pejalan kaki. Ambang pengaman Jalan terletak di bagian paling luar, dari ruang manfaat Jalan, dan dimaksudkan untuk mengamankan bangunan Jalan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “ruang milik Jalan” (*right of way*) adalah sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat Jalan yang masih menjadi bagian dari ruang milik Jalan yang dibatasi oleh tanda batas ruang milik Jalan yang dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan keluasan keamanan penggunaan Jalan antara lain untuk keperluan pelebaran ruang manfaat Jalan pada masa yang akan datang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “ruang pengawasan Jalan” adalah ruang tertentu yang terletak di luar ruang milik Jalan yang penggunaannya diawasi oleh Penyelenggara Jalan agar tidak mengganggu pandangan pengemudi, konstruksi bangunan Jalan apabila ruang

milik Jalan tidak cukup luas, dan tidak mengganggu fungsi Jalan. Terganggunya fungsi Jalan disebabkan oleh pemanfaatan ruang pengawasan Jalan yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan “bangunan penghubung” adalah bangunan yang mempunyai kekhususan dalam karakteristik, spesifikasi, struktur, dan pemeliharaan dibangun untuk mendukung fungsi Jalan dan mengatasi rintangan antar ruas-ruas Jalan berupa jembatan dan/atau terowongan.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 11A

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kondisi semula” adalah kondisi awal sebelum dibangun jaringan utilitas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi Jalan” adalah

setiap bentuk tindakan atau kegiatan yang dapat mengganggu fungsi Jalan, seperti terganggunya jarak atau sudut pandang, timbulnya hambatan samping yang menurunkan kecepatan atau menimbulkan kecelakaan lalu lintas, serta terjadinya kerusakan prasarana, bangunan pelengkap, atau perlengkapan Jalan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi Jalan di ruang pengawasan jalan termasuk mendirikan bangunan, sebagian dari bangunan, atau garis sepadan bangunan di ruang pengawasan Jalan.

Angka 9

Pasal 13

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 14

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

secara umum adalah Yang dimaksud dengan penyelenggaraan Jalan secara makro yang mencakup penyelenggaraan seluruh status Jalan, baik nasional, provinsi, kabupaten, kota, maupun desa.

Huruf c

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “konsep pembangunan Jalan berkelanjutan” mencakup aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Angka 12

Pasal 19

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 20

Cukup jelas.

Angka 14

Pasal 21

Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 29

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “laik fungsi” adalah kondisi suatu ruas jalan yang memenuhi persyaratan teknis kelaikan untuk memberikan keselamatan bagi penggunaannya, dan persyaratan administratif yang memberikan kepastian hukum bagi penyelenggara jalan dan pengguna jalan, sehingga jalan tersebut dapat dioperasikan untuk umum.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang termasuk “aspek sosial” antara lain memperhatikan fasilitas pejalan kaki dan penyandang disabilitas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 35A
Cukup jelas.

Pasal 35B
Cukup jelas.

Pasal 35C
Cukup jelas.

Angka 16
Pasal 36
Cukup jelas.

Angka 17
Pasal 37
Dihapus

Angka 18
Pasal 38
Dihapus

Angka 19
Pasal 39
Dihapus

Angka 20
Pasal 40
Dihapus

Angka 21
Pasal 41
Dihapus

Angka 22
Pasal 43
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (1a)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Pengusahaan Jalan Tol dapat dilakukan sebagai berikut: pendanaan, perencanaan teknis, dan

pelaksanaan konstruksi oleh Pemerintah dan pengoperasian dan pemeliharaan dilakukan oleh Badan Usaha yang pemilihannya dilakukan melalui pelelangan; pendanaan, perencanaan teknis, dan pelaksanaan konstruksi oleh Pemerintah dan Badan Usaha, serta pengoperasian dan pemeliharaan dilakukan oleh Badan Usaha yang pemilihannya dilakukan melalui pelelangan; atau pendanaan, perencanaan teknis, dan pelaksanaan konstruksi oleh Badan Usaha dan pengoperasian dan pemeliharaan dilakukan oleh Badan Usaha yang sama yang pemilihannya dilakukan melalui pelelangan.

Ayat (3)

Dihapus.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 23

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “inflasi” adalah data inflasi wilayah yang bersangkutan dari Badan Pusat Statistik Penyesuaian tarif tol ditentukan 2 (dua) tahun sejak penetapan terakhir tarif tol.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 24

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” adalah kondisi pada saat tidak ada Badan Usaha yang berminat ikut dalam pengusahaan Jalan Tol, antara lain, disebabkan oleh tidak layaknya pembangunan Jalan Tol secara finansial walaupun secara ekonomi layak.

Yang dimaksud dengan mengambil langkah adalah pelaksanaan pembangunan Jalan Tol seluruhnya atau sebagian oleh Pemerintah dan selanjutnya pengoperasiannya dilakukan oleh Badan Usaha.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “jangka waktu tertentu” adalah jangka waktu pengoperasian yang ditetapkan dalam perjanjian pengusahaan Jalan Tol.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (7a)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Yang dimaksud dengan “langkah penyelesaian” adalah upaya Pemerintah dalam menyelesaikan pengusahaan Jalan Tol yang terhenti melalui upaya tertentu agar pengusahaan Jalan Tol dapat berlanjut dan Jalan Tol yang bersangkutan dapat terwujud, misalnya melalui pengambilalihan sementara untuk selanjutnya dilelangkan.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Angka 25

Pasal 51A

Ayat (1)

SPM Jalan Tol merupakan ukuran tingkat pelayanan keamanan dan kenyamanan yang harus selalu dipenuhi selama masa konsesi.

Ayat (2)

Huruf a.

Cukup jelas.

Huruf b.

Cukup jelas.

Huruf c.

Yang dimaksud dengan “aksesibilitas” adalah suatu ukuran kemudahan bagi pengguna jalan untuk mencapai suatu Pusat Kegiatan (PK) atau simpul-simpul kegiatan di dalam wilayah yang dilayani jalan

Huruf d.

Yang dimaksud dengan “mobilitas” adalah ukuran kualitas pelayanan jalan yang diukur oleh kemudahan per individu masyarakat melakukan perjalanan melalui jalan untuk mencapai tujuannya.

Huruf e.

Yang dimaksud dengan “keselamatan” adalah keselamatan dalam konteks pelayanan jalan yang dirasakan pengguna jalan dalam melakukan perjalanan melalui jalan dengan segala unsur pembentuknya, yaitu pengguna jalan, kendaraan (sarana), dan jalan dengan kelengkapannya (bangunan pelengkap dan perlengkapan jalan), serta lingkungan jalan.

Huruf f.

Cukup jelas.

Huruf g.

Cukup jelas.

Huruf h.

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 51B

Cukup jelas.

Angka 26

Pasal 55

Cukup jelas.

Angka 27

Pasal 57

Cukup jelas.

Angka 28

Pasal 57A

Cukup jelas.

Pasal 57B

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “sumber lain yang sah” antara lain bantuan atau dana tanggung jawab sosial perusahaan yang bergerak di bidang otomotif.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah ketentuan dalam undang-undang yang mengatur mengenai pajak dan retribusi daerah dan peraturan pelaksanaannya.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah ketentuan dalam undang-undang yang mengatur mengenai lalu lintas angkutan jalan dan peraturan pelaksanaannya.

Angka 29

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Angka 30

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 65A

Cukup jelas.

Angka 31

Pasal 67A

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR...

PUSAT PUU BK DPR RI